



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 864 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik Dan Pemulihan Pasca Konflik Di Tingkat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten / Kota Diselenggarakan Secara Terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3)

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gangguan keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Mengkoordinasikan, Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
  - c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
  - e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Tim melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 9 Agustus 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Agustus 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 864 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIMDU PKS</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Ketua I
3.	Kapolres Polewali Mandar	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1402 Polmas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali	Wakil Ketua IV
6.	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Sekretaris
7.	Kepala Badan KesbangPol Polewali Mandar	Sekretaris I
8.	Kasdim 1402 Polmas	Sekretaris II
9.	Kabag Ops Polres Polewali Mandar	Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan sekda Polewali Mandar	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan SDM polewali Mandar	Anggota
14.	Kepala Satuan Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Polewali Mandar	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Polewali Mandar.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkuagn Hidup dan Kebersihan Polewali Mandar	Anggota
21.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar	Anggota
22.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekertariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Umum Sekertariat Daerah	Anggota
26.	Sekretaris BakesbangPol Polewali Mandar	Anggota
27.	Kepala Bidang Orkemas, Penanganan konflik dan Kewasnas Bakesbangpol	Anggota

28.	Kasat Intelkam Polres Polman	Anggota
29.	Pasi Inteldim 1402 Polmas	Anggota
30.	Kasi Intel Kejari Polewali Mandar	Anggota
31.	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbanpol	Anggota
32.	Kasubid Orkemas BakesbangPol Polewali Mandar	Anggota
33.	Alwiah Anwar, A.Md /JFU Subid Penanganan Konflik dan Kewasnas BAKESBANGPOL	Anggota
34.	Rizaluddin, SE / JFU Sekertariat BAKESBANGPOL	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Agustus 2021  
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

  
**SEPTA ALAM MAULANA, SH..MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001